



## Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

# Pelayanan Laboratorium Klinik

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien Umum a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter beserta kartu pendaftaran. b. Membayar di kasir
2. Pasien BPJS a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter b. Menunjukkan surat jaminan pelayanan dari pelayanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian Laboratorium yang berada di meja administrasi Laboratorium Rawat jalan. a. Petugas memanggil pasien sesuai dengan no. antrian b. Petugas menerima Formulir & memverifikasi blanko permintaan pemeriksaan laboratorium c. b. Petugas membuat rincian biaya pemeriksaan 3 rangkap dan diserahkan ke pasien (Pasien Swasta) d. Petugas melakukan penjelasan persyaratan teknis pemeriksaan kepada pasien yang bersangkutan (Seperti lama berpuasa) e. d. Petugas administrasi laboratorium Rawat jalan Menginput data pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta ke dalam LIST.
2. Pasien menunggu di ruangan tunggu sampling (Pintu 6)
3. Petugas sampling akan memanggil pasien sesuai dengan No antiran untuk dilakukan pengambilan Sampel sesuai dengan jenis pemeriksaan yang di minta.
4. Sampel diperiksa
5. Verifikasi sampel
6. Penyerahan hasil

## Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

30 Menit

Lama pemeriksaan Laboratorium (Sejak darah diterima di Laboratorium) :

1. Jenis pemeriksaan standar selesai dalam waktu < 5>
2. Jenis pemeriksaan standar yang CITO selesai dalam waktu  $\square$  2 Jam.
3. Jenis pemeriksaan Khusus diluar standar selesai dalam waktu > 5 Jam sampai 1 Bulan sesuai masing-masing jenis pemeriksaannya ( Akan diinfokan oleh petugas )

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Semua Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru mengacu kepada Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

### Produk Pelayanan

1. Seluruh jenis pemeriksaan Patologi Klinik RS Tipe B.

### Pengaduan Layanan

1. No.HP / WA /Telegram : 085270570051
2. Kotak saran yang tersedia di beberapa tempat strategis
3. Ruang Pengaduan : Unit Humas RS , Gedung Manajemen Lt.2